



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SEKRETARIAT DAERAH

ᨀᨁᨆᨇᨈᨉᨊᨋᨌᨍᨎᨏᨐᨑᨒᨓᨔᨕᨖᨘᨗᨙᨚᨛ᨜᨝᨞᨟ᨠᨡᨢᨣᨤᨥᨦᨧᨨᨩᨪᨫᨬᨭᨮᨯᨰᨱᨲᨳᨴᨵᨶᨷᨸᨹᨺᨻᨼᨽᨾᨿ

Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul, 55812

Telepon : (0274) 391006, Faksimile : (0274) 391038, 391006

Posel : setda@gunungkidulkab.go.id, Laman : setda.gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 26 April 2021

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Se Kabupaten Gunungkidul
(Sesuai Daftar Terlampir)
di

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 700 / 1840

TENTANG

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas. Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisinalitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara khususnya di bidang pelayanan publik menjadi tidak efisien dan efektif.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dalam proses pembangunan nasional sangat diperlukan adanya penyelenggara negara yang berwibawa, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, efektif, dan efisien, karena setiap penyelenggara negara mempunyai peranan yang menentukan. Selain disyaratkan untuk memiliki profesionalisme, setiap penyelenggara negara harus juga mempunyai sikap mental yang jujur dan penuh rasa pengabdian kepada kepentingan rakyat, negara, dan bangsa serta harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Dalam rangka penanganan benturan kepentingan, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperintahkan kepada Seluruh Kepala Perangkat Daerah agar:

1. melaksanakan penanganan benturan kepentingan pada masing masing Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 tahun 2015;
2. mensosialisasikan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul kepada seluruh pegawai di lingkungan perangkat daerahnya masing masing;
3. secara periodik (semesteran) melaporkan penanganan benturan kepentingan di lingkungan perangkat daerahnya masing masing kepada Bupati Gunungkidul melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,

† **Ir. DRAJAD RUSWANDONO, MT**
Pembina Utama Madya, Gol. IV/d
NIP.19621117 199203 1 007

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. KPK Republik Indonesia;
2. Bupati Gunungkidul;
3. Wakil Bupati Gunungkidul.

Lampiran Surat Edaran

Nomor : 700/1840

Tanggal : 26 April 2021

Daftar Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat Daerah;
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah;
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Dinas Kesehatan;
10. Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Dinas Sosial;
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Kebudayaan;
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan;
18. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
19. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
20. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
21. Dinas Lingkungan Hidup;
22. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
23. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
24. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
25. Dinas Kelautan dan Perikanan;
26. Dinas Pariwisata;
27. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
28. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
29. Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;
30. Kapanewon Wonosari;
31. Kapanewon Nglipar;
32. Kapanewon Playen;
33. Kapanewon Patuk;
34. Kapanewon Paliyan;
35. Kapanewon Panggang;
36. Kapanewon Tepus;
37. Kapanewon Semanu;
38. Kapanewon Karangmojo;
39. Kapanewon Ponjong;
40. Kapanewon Rongkop;
41. Kapanewon Semin;
42. Kapanewon Ngawen;
43. Kapanewon Gedangsari;
44. Kapanewon Saptosari;
45. Kapanewon Girisubo;
46. Kapanewon Tanjungsari;
47. Kapanewon Purwosari.